

# PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BEREDARNYA OBAT OBATAN ILEGAL

Oleh:

Yustrang Gowasa <sup>1)</sup>

Julianto Daeli <sup>2)</sup>

Jaminuddin Marbun <sup>3)</sup>

Ria Shinta Devi <sup>4)</sup>

Universitas Darma Agung, Medan <sup>1,2,3,4)</sup>

E-mail:

[yustranggowasa@gmail.com](mailto:yustranggowasa@gmail.com) <sup>1)</sup>

[Julianto0207daeli@gmail.com](mailto:Julianto0207daeli@gmail.com) <sup>2)</sup>

[jaminuddinmarbun@gmail.com](mailto:jaminuddinmarbun@gmail.com) <sup>3)</sup>

[koksiasinthadevi@gmail.com](mailto:koksiasinthadevi@gmail.com) <sup>4)</sup>

## ABSTRACT

*Consumers need consumer protection because of issues affecting their safety, security and physical and mental health. An item is considered illegal if it violates or is prohibited by law. The research "is aimed at clarifying what kind of control over the protection" of the use of illicit drug products, to clarify the role of the South Nias District Office in controlling the use of illicit or illegal drug products, to identify solutions for the circulation of the use of illicit or illegal drug products and not has a BPOM label. This research is a "descriptive research" with a "qualitative approach that aims" to understand the phenomena experienced by research subjects. This study found that (1). The law that regulates consumer protection when consuming illegal drugs is Law Number 36 of 2009. This law regulates health risks arising from the use of these substances, and regulates steps to protect the public. Illegal manufacture or sale of drugs that are not in accordance with the statutory regulations for drugs based on Article 196; manufacture or sale of drugs without the required expertise and authority based on Article 198; sales of drugs by companies pursuant to Article 201. The South Nias District Health Office is responsible for issuing distribution licenses and certificates for drugs, food and other products in accordance with safety, efficacy/benefit and quality standards. In addition, the office is responsible for testing drugs and products food to ensure they meet statutory requirements. There are rules and regulations to follow when it comes to health and safety. Only do what is required by law to investigate drug and food control matters.*

**Keywords:** *Legal Protection, Consumers, Illegal Drugs*

## ABSTRAK

Konsumen membutuhkan perlindungan konsumen karena masalah yang mempengaruhi keselamatan, keamanan, dan kesehatan fisik dan mental mereka. Suatu barang dianggap ilegal jika melanggar atau dilarang oleh undang-undang. Penelitian bertujuan untuk memperjelas seperti apa pengawasan perlindungan penggunaan produk obat-obatan terlarang, untuk memperjelas peran Kantor Kabupaten Nias Selatan dalam penertiban penggunaan produk obat-obatan terlarang atau ilegal, Untuk mengidentifikasi solusi untuk peredaran penggunaan produk obat-obatan terlarang atau ilegal dan tidak memiliki label BPOM. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Studi ini menemukan bahwa (1). Undang-undang yang mengatur tentang perlindungan konsumen dalam mengkonsumsi obat-obatan terlarang adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Undang-undang ini mengatur tentang risiko kesehatan yang timbul dari penggunaan zat-zat

tersebut, dan mengatur langkah-langkah untuk melindungi masyarakat. Pembuatan atau penjualan obat secara ilegal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk obat berdasarkan Pasal 196; membuat atau menjual obat-obatan tanpa keahlian dan wewenang yang dipersyaratkan berdasarkan Pasal 198; penjualan obat oleh perusahaan berdasarkan Pasal 201. Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan bertanggung jawab menerbitkan izin edar dan sertifikat obat, makanan, dan produk lainnya sesuai dengan standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Selain itu, kantor bertanggung jawab untuk menguji obat dan produk makanan untuk memastikan mereka memenuhi persyaratan undang-undang. Ada aturan dan peraturan yang harus diikuti dalam hal kesehatan dan keselamatan. Hanya melakukan apa yang diharuskan oleh hukum untuk menyelidiki masalah pengawasan obat dan makanan.

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Obat Obatan Ilegal**

## 1. PENDAHULUAN

Tingkat konsumsi masyarakat terhadap obat-obatan Indonesia untuk produk-produk bermerek terkenal telah mendorong distributor produk tersebut untuk menjual produknya dengan harga yang lebih rendah tanpa mempertimbangkan aspek keamanan produk tersebut seperti pemasaran BPOM. , memberikan peluang untuk menempuh jalan yang berbeda. Mengizinkan. Hal ini dilatarbelakangi oleh rendahnya pendapatan masyarakat di daerah dan ketidaktahuan masyarakat, yang turut berkontribusi pada berlanjutnya peredaran narkoba secara besar-besaran tanpa izin. Obat-obatan harus dijual di apotek dengan apoteker yang akrab dengan obat tersebut. Saat menjual obat-obatan di Internet, sebagian besar tidak menggunakan apoteker dan memiliki sedikit pengetahuan tentang obat-obatan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 98 Ayat 2, orang tanpa

keahlian dan kewenangan dilarang melakukan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, pengangkutan dan penjualan obat dan bahan obat.

Saat ini, tidak jarang obat-obatan didistribusikan secara lokal, terlepas dari apakah produk tersebut legal, dikemas dengan baik, berlabel halal, atau memiliki tanggal kedaluwarsa. Seperti yang dilansir oleh Kantor Berita Indonesia penulis memperoleh data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan akan memusnahkan pada Senin pukul 06.57 WIB. Produk tidak memiliki izin edar atau tidak memenuhi persyaratan keamanan dan mutu. Made Bagus Gerameta, Kepala BBPOM Medan I, mengatakan produk ilegal senilai miliaran rupiah itu merupakan hasil penegakan hukum sejak September 2020 hingga September 2021. Sebanyak 316 jenis (38.739 unit) produk ilegal diperoleh dari 22 fasilitas produksi dan distribusi. Terdiri dari 58 jenis obat-obatan (16.648), 66 jenis obat tradisional

(6.234), 46 jenis makanan (4.369), 117 jenis kosmetik (6.622), dan 29 jenis kemasan (4.866).

Mengetahui hal di atas, menyimpulkan bahwa konsumen memerlukan tindakan penegakan hukum untuk melindungi hak-hak mereka sebagai konsumen, tetapi yang secara inheren mencakup kekuasaan yang dilindungi oleh hukum. Namun perlindungan hukum juga harus melindungi keberadaan produsen yang sangat penting bagi perekonomian negara. Masalah dengan undang-undang perlindungan konsumen adalah bahwa ketentuan hukum bisnis tidak melanggar hak konsumen, sehingga bisnis dapat melakukan bisnis tanpa merugikan salah satu pihak. Masalah perlindungan konsumen hanyalah masalah pribadi atau pribadi, tetapi ini adalah masalah umum. Karena setiap orang adalah pengguna suatu produk atau jasa, pada dasarnya setiap orang dapat disebut sebagai konsumen.

Masalah perlindungan konsumen banyak dibicarakan di masyarakat dan tidak akan selesai selama ada konsumen yang tersinggung. Apabila produk yang diterima mengalami kerusakan, baik pada kemasannya maupun pada isi dari produk itu sendiri, maka kemungkinan besar produk tersebut tidak layak untuk dikonsumsi. Dengan kata lain, jika produk yang diterima konsumen rusak seperti

diuraikan di atas dan pengusaha tidak memberikan informasi tentang kerusakan tersebut kepada konsumen, maka pengusaha dapat mengklaim telah melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Kewajiban entitas ekonomi atas tindakan yang dianggap berbahaya juga dikenal sebagai kewajiban produk atau kewajiban produk. Pada prinsipnya tanggung jawab produsen ditujukan untuk melindungi konsumen. Dalam Kamus Hukum Australia Ringkas Butterworth, Peter E. Nygh dan Peter mengatakan bahwa kewajiban produk adalah kewajiban hukum yang dikenakan pada pemilik bisnis, dealer atau pemasok. Agnes M. Toar, di sisi lain, mendefinisikan penatagunaan produk sebagai tanggung jawab produsen untuk produk yang ditempatkan di pasar yang menyebabkan atau menyebabkan kerusakan karena cacat bawaan pada produk.

Pasal 1 (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 (UUPK) tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa pengusaha adalah orang perseorangan atau badan hukum yang berada di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Orang sendiri atau bersama-sama bertempat tinggal atau melakukan kegiatan usaha melalui pengaturan untuk melakukan usaha di berbagai sektor ekonomi. Entitas

ekonomi yang dimaksud di sini antara lain pedagang, baik grosir, distributor, maupun pengecer seperti supermarket, toserba, toko, kios, dan pengecer lainnya. Selanjutnya Undang-Undang RI tentang Perlindungan Pembeli Pasal 3 huruf (e), untuk keamanan pembeli khusus berarti untuk membawa masalah pengusaha bisnis sehubungan dengan pentingnya jaminan pembeli sehingga sikap yang tulus dan penuh perhatian mengisi dalam melakukan pekerjaan. Untuk keadaan ini, pembeli juga memiliki hak dan kewajiban pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pentingnya asuransi yang sah bagi pembeli adalah karena postur negosiasi pembeli yang lemah.

Salah satu Pasal 4(a) kebebasan pembelanja adalah pilihan untuk kenyamanan, kesejahteraan dan keamanan saat mengkonsumsi tenaga kerja dan produk. Namun, banyak pembeli dan masyarakat umum tidak menyadari bahwa mereka juga memiliki hak dan kewajiban sebagai pelanggan. Meskipun sangat beragam, kebebasan pembelanja dapat secara komprehensif dibagi menjadi tiga hak dasar. pilihan untuk mendapatkan produk atau keuntungan potensial dengan nilai yang masuk akal; pilihan untuk

mendapatkan jawaban yang masuk akal untuk setiap masalah yang dialami.

Selanjutnya, UUPK telah mengatur kebebasan dan komitmen pelanggan sebagai dealer atau pembuat yang bertekad untuk memberikan keyakinan dan asuransi kepada pembeli dan pedagang, khususnya pialang. tenaga kerja dan produk yang dikonsumsi. Aturan-aturan yang disusun sebagai aturan tertentu seringkali disalahgunakan atau tidak ditegakkan secara maksimal di mata publik. Masih banyak barang yang membahayakan nyawa dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **a) Perlindungan Konsumen**

Perlindungan Pembeli Pasal 3 huruf (e), untuk keamanan pembeli khusus berarti untuk membawa masalah pengusaha bisnis sehubungan dengan pentingnya jaminan pembeli sehingga sikap yang tulus dan penuh perhatian mengisi dalam melakukan pekerjaan. Pentingnya asuransi yang sah bagi pembeli adalah karena postur negosiasi pembeli yang lemah.

Salah satu Pasal 4(a) kebebasan pembelanja adalah pilihan untuk kenyamanan, kesejahteraan dan keamanan saat mengkonsumsi tenaga kerja dan produk. Namun, banyak pembeli dan masyarakat umum tidak menyadari bahwa

mereka juga memiliki hak dan kewajiban sebagai pelanggan. Meskipun sangat beragam, kebebasan pembelanja dapat secara komprehensif dibagi menjadi tiga hak dasar. pilihan untuk mendapatkan produk atau keuntungan potensial dengan nilai yang masuk akal; pilihan untuk mendapatkan jawaban yang masuk akal untuk setiap masalah yang dialami.

Selanjutnya, UUPK telah mengatur kebebasan dan komitmen pelanggan sebagai dealer atau pembuat yang bertekad untuk memberikan keyakinan dan asuransi kepada pembeli dan pedagang, khususnya pialang. tenaga kerja dan produk yang dikonsumsi. Aturan-aturan yang disusun sebagai aturan tertentu seringkali disalahgunakan atau tidak ditegakkan secara maksimal di mata publik. Masih banyak barang yang membahayakan nyawa dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Adalah hak konsumen untuk menuntut bahwa tanggung jawab produsen timbul atas persediaan barang-barang produsen yang diterima konsumen untuk keuntungan dan sebaliknya untuk produk. Menurut hukum, semua klaim kewajiban harus memiliki dasar. Yaitu, yang menetapkan hak hukum untuk menuntut yang lain, dan yang meminta pertanggungjawaban orang lain atas kewajiban hukum mereka. Ada dua jenis kewajiban dasar dalam hukum perdata: kewajiban tanpa kesalahan dan kewajiban

tanpa kesalahan, juga dikenal sebagai kewajiban ketat atau kewajiban ketat.

## **2. Produk**

Item adalah item yang rumit, jelas atau teoretis, termasuk bundling, biaya, perbedaan organisasi, dan manfaat perusahaan yang diperoleh pembeli untuk memenuhi kebutuhan dan kebutuhan mereka. Kemudian, bagi item yang sebenarnya menjadi dua klasifikasi: administrasi dan produk. Barang administrasi harus dirasakan (immaterial), namun produk harus terlihat dan terasa (tidak salah lagi). Definisi item yang lebih luas mencakup variasi, biaya, bundling, pameran, keunggulan pembuat, kejayaan pengecer, dan apa yang dilihat pembeli dan pengecer sebagai memuaskan kebutuhan atau kebutuhan pembeli.. Seperangkat karakteristik berwujud dan tidak berwujud yang mencakup pelayanan yang disediakan.

## **3. Obat Obatan Ilegal**

Menurut Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36, Pasal 1, Ayat 8, produk obat adalah zat yang dimaksudkan untuk mempengaruhi atau mempelajari sistem fisiologis atau keadaan patologis sehubungan dengan keputusan diagnostik. , pencegahan, penyembuhan, pemulihan, promosi kesehatan, kontrasepsi. Menurut Keputusan Menteri

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 193/Kab/B.VII/71, obat adalah zat atau kombinasi zat yang dimaksudkan untuk menegakkan diagnosis, pencegahan, pengurangan, eliminasi, atau penyembuhan suatu penyakit. Untuk memperbaiki penyakit atau gejala penyakit, cedera atau kelalaian fisik dan kondisi mental manusia atau hewan, dan untuk melestarikan atau memperindah tubuh atau bagian tubuh.

Menurut Hari Sasangka, obat adalah setiap bahan alami (hewan atau tumbuhan) atau kimia yang mampu menyembuhkan, mengurangi atau mencegah penyakit atau gejalanya pada dosis yang sesuai atau wajar. Pada zaman dahulu, obat-obatan dibuat dari tumbuhan. Pengetahuan terus dipelajari dan dikembangkan. Abad ke-20 melihat penemuan bahan kimia sintetis baru seperti salvarsan dan aspirin. Suatu barang dianggap ilegal jika melanggar atau dilarang oleh undang-undang. Oleh karena itu, obat terlarang adalah obat yang melanggar hukum dan tidak sesuai dengan izin edar atau konten yang seharusnya. Registrasi adalah proses pendaftaran dan evaluasi suatu produk obat untuk mendapatkan izin edar. Standar Administrasi Registrasi Obat adalah bentuk kewenangan registrasi obat yang beredar di wilayah Indonesia. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa kriteria obat-obatan terlarang adalah: dalam sirkulasi.

### 3. METODE PELAKSANAAN

Teknik eksplorasi ini adalah semacam pemeriksaan yang pasti dengan metodologi subjektif. Eksplorasi subjektif perlu menangkap kekhasan wawasan subjek. Aktivitas, Persepsi, Motif, Perilaku, dan sebagainya. Menggambarkan artifisial dan jelas dalam struktur verbal dan fonetik yang melibatkan teknik logis yang berbeda dalam pengaturan normal yang luar biasa.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian yang diarahkan secara sengaja yang menggabungkan berbagai jenis informasi yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibicarakan. Sumber informasi yang digunakan dalam ulasan ini:

1. Sumber-sumber yang sangat sah, khususnya informasi yang diperoleh sebagai peraturan, adalah KUHPerduta yang digunakan dalam tinjauan ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. keamanan pembeli.
2. Bahan sah opsional adalah informasi yang diperoleh dari arsip yang disurvei sejawat seperti laporan, buku, majalah, data dari media, dan lain-lain tentang pokok bahasan yang

dibicarakan.

3. sumber hukum tersier seperti data dari ensiklopedia, bahan dari bibliografi internet;

Analisis data melibatkan pengorganisasian data dari wawancara, catatan, bidang, dan dokumen ke dalam kategori, menggambarkannya dalam unit-unit, mensintesiskannya, mempolakannya, dan memilih apa yang penting dan apa yang tidak dipelajari. Proses pencarian dan pencocokan secara sistematis Kesimpulan yang dapat dimengerti oleh Anda dan orang lain.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Perlindungan Konsumen Yang Menggunakan Produk Obat-Obatan Ilegal**

UUPK memperhatikan bahwa pengertian pembelanja diatur dalam pengaturan Pasal 1(2). Ketentuan membaca: Sebagaimana dirujuk dalam klarifikasi Pasal 1(2), istilah pembeli terakhir dan pembeli tengah jalan terkenal dalam penulisan moneter. Pembeli terakhir adalah pembeli terakhir, kemudian pembeli tengah jalan adalah pembeli yang melibatkan satu barang sebagai komponen jalannya barang lainnya. Yang dimaksud dengan pelanggan dalam peraturan ini adalah pembeli terakhir. Sesuai UUPK, pemanfaatan pemahaman pelanggan diharapkan membatasi penyertaan barang.

Pembeli mendapatkannya, meskipun sulit untuk dicirikan oleh dan oleh untuk mengambil sikap. Istilah pembeli akhir dan pelanggan perantara penting dalam penulisan bisnis. Pembeli akhir adalah pembeli atau penerima terakhir suatu barang, sedangkan pelanggan perantara adalah pembeli yang memanfaatkan barang tersebut sebagai komponen proses pembuatan lainnya. Upaya penataan UUPK telah membawa lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, khususnya lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang memaknai pembeli dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 UUPK. Republik Indonesia sebagai berikut: Selesai. Seseorang yang memiliki barang dagangan serta administrasi yang dapat diakses secara lokal untuk tujuan non-bisnis, baik untuk melayani dirinya sendiri, keluarganya, orang lain, atau hewan hidup lainnya.

Undang-undang Perlindungan Konsumen dinyatakan: Pembeli akhir adalah pembeli atau penerima terakhir suatu barang, sedangkan pembeli delegasi adalah pelanggan yang memanfaatkan suatu barang sebagai komponen siklus penciptaan barang yang berbeda. Yang dimaksud pembeli dalam peraturan ini adalah pelanggan terakhir. Kebetulan, bagaimana pembeli menafsirkan UUPK lebih luas daripada bagaimana pembeli

menafsirkan tagihan jaminan pelanggan. hewan lain. Artinya UUPK dapat memberikan jaminan kepada nasabah non-manusia (makhluk dan tumbuhan). Pemahaman yang luas ini sangat relevan untuk memberikan jaminan yang paling luas jangkauannya kepada pembeli.

Peraturan asuransi pembeli adalah bagian luar biasa dari peraturan pelanggan. Peraturan keamanan pembeli adalah pedoman keseluruhan atau memutuskan yang mengontrol dan melindungi pembeli di antara pemasok dan klien dalam aktivitas publik. Sesuai Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pembeli adalah setiap klien produk dan administrasi yang dapat diakses tidak seluruhnya ditetapkan untuk mencari keuntungan. Cobalah untuk tidak menukar keluarganya, orang lain, atau hewan yang berbeda. Istilah pembeli akhir dan pelanggan pusat penting dalam penulisan bisnis. Pembeli akhir adalah pelanggan atau penerima terakhir dari suatu barang, sedangkan pembeli setengah jalan adalah pembeli yang menggunakan suatu barang sebagai ciri siklus pembuatan barang yang berbeda. kebebasan pembeli di atas, masalah akomodasi, keamanan, dan kesejahteraan pembeli adalah hal yang paling mendasar dan utama dalam jaminan pembeli. Pembeli diberikan pilihan untuk memilih

produk dan administrasi yang mereka butuhkan dengan mempertimbangkan eksposur yang valid, jelas, dan sah. dari data. Jika terjadi penyimpangan yang tidak bersahabat, pembeli berhak untuk didengarkan, untuk perlindungan, nasihat, perlakuan yang adil, pembayaran dan pengobatan.

Selain mendapatkan keistimewaan-keistimewaan tersebut, menjadi keseimbangan komitmen pelanggan sebagaimana diarahkan dalam Pasal lima Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya: Membaca dan mematuhi pedoman dan sistem pencantuman pemanfaatan atau penggunaan. barang dagangan dan/atau administrasi, untuk keamanan dan keselamatan; Memiliki niat yang benar-benar murni dalam melakukan pertukaran untuk membeli produk dan/atau administrasi; Bayar secara bersamaan menggunakan standar konversi yang disetujui; Ikuti upaya untuk memastikan keseragaman jaminan pembeli dikelola dengan benar. Untuk memberikan ketenangan yang sejati bagi para ahli keuangan dan selaras dengan kebebasan yang diberikan kepada pembeli, pengelola uang diberikan hak istimewa sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:



Menerima sinkronisasi angsuran menggunakan pertunjukan berdasarkan ketentuan dan skala penukaran produk dan/atau administrasi yang dipertukarkan; Memperoleh keamanan administratif sesuai dengan aktivitas nasabah secara tulus; Lakukan pelestarian diri yang sesuai pada pembayaran kembali aturan simultan pembelanja; Rehabilitasi nama baik jika tidak terbukti secara sah bahwa kemalangan pembeli tidak disebabkan oleh barang dagangan dan/atau jasa yang dipertukarkan; Keistimewaan diarahkan dalam pengaturan peraturan dan pedoman yang berbeda. Selain itu, sebagai akibat dari hak-hak pelanggan, pelaku bisnis juga dituduh melakukan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya: melanjutkan pekerjaan; Memberikan penyertaan yang sah, nyata dan dapat diandalkan berdasarkan kondisi dan keamanan barang dagangan dan/atau manfaat dan memberikan data tentang penggunaan, reklamasi, dan pemeliharaan; Memperlakukan atau melayani pembeli dengan cara yang legal dan dapat diandalkan serta tidak memihak; menjamin sifat produk dan/atau administrasi yang dibuat dan/atau dipertukarkan dari prinsip mutu barang dagangan dan/atau administrasi yang bersangkutan;

Menyediakan pintu terbuka yang potensial bagi pembeli untuk menguji dan/atau mencoba barang dagangan dan/atau manfaat tertentu, dan memberikan asuransi dan/atau memastikan untuk produk yang dibuat dan/atau ditukar; Memberikan imbalan, membayar ganti rugi yang timbul karena penggunaan dan penggunaan barang dan/atau administrasi yang dipertukarkan; Memberikan pembayaran, pembayaran dan/atau penggantian jika produk dan/atau administrasi yang diperoleh atau digunakan tidak sesuai dengan pengertian.

Asas Perlindungan Hukum Konsumen di Indonesia, menyatakan bahwa: lambannya peningkatan keamanan konsumen di negara-negara berkembang yang perkembangan modernnya baru pada tahap awal dengan alasan bahwa mentalitas otoritas publik secara keseluruhan masih belum menjaga kepentingan industri. yang merupakan dasar perhitungan kemajuan suatu negara. Karena jaminan kepentingan modern di negara-negara berkembang termasuk Indonesia, pengaturan sah yang diharapkan dapat memberikan keamanan kepada pembeli atau individu dari masyarakat umum tidak berjalan seperti yang diharapkan karena tidak diterapkan secara ketat. Bagaimanapun juga, tidak dapat disangkal bahwa upaya otoritas publik untuk memberikan keamanan kepada

pembeli telah selesai cukup lama, hanya saja kadang-kadang tidak dipahami bahwa pada dasarnya langkah-langkah tertentu yang dilakukan oleh otoritas publik adalah pekerjaan yang harus dilakukan. melindungi kepentingan pelanggan.

Selain itu, untuk menjamin dan menjaga kepentingan pembeli atas produk yang dibeli, sebelum UUPK lahir, peraturan dan pedoman yang mengaturnya adalah sebagai berikut: KUH Perdata dan KUH Niaga (KUHD). merupakan peninggalan provinsi Belanda, namun telah menjadi aturan dalam penyelesaian kasus untuk melindungi pelanggan yang mengalami kemalangan karena cacat barang dagangan yang dibeli. Meskipun KUHPerdata dan KUHD tidak mengenal istilah pembeli, mereka mengandung ungkapan "pembeli", "penghuni", "dijaga", atau "pelancong", yang tidak mengenali apakah mereka pembeli terakhir atau tengah pelanggan jalan; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1961 tentang Barang. Peraturan ini berencana untuk mengontrol dan mengarahkan semua produk yang dipertukarkan Indonesia. Undang-undang Tidak Resmi Nomor 9 Tahun 1964 tentang Standar Industri. Pedoman administrasi ini merupakan pelaksanaan dari UU No. 10 Tahun 1961.

Salah satu sasaran norma modern adalah mengupayakan kualitas dan pelaksanaan bisnis.

## **B. Peran Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan Dalam Mengawasi Obat-Obatan Ilegal**

Sesuai UU Farmasi no. 7 Tahun 1963, bahan restoratif adalah bahan terapi yang diproduksi dengan menggunakan bahan yang diperoleh dari makhluk hidup, tumbuhan, mineral, dan bahan restoratif rekayasa. Sesuai permintaan Menteri Kesehatan. 25/Kab/B.VII/71 tanggal 9 Juni 1971, Narkoba adalah setiap zat untuk menganalisa, meredakan, atau mengobati, cedera, penyakit yang sebenarnya, atau masalah mental. . Menertawakan tubuh atau bagian tubuh manusia atau makhluk. Berkonsentrasi pada pengaturan fisiologis neurotik penentuan, penangkal, atau pengobatan. campuran bahan-bahan perhiasan yang mengandung item non-eksklusif. , pemulihan, peningkatan kesejahteraan, kontrasepsi untuk individu. Dari definisi ini kita dapat melihat bahwa pengobatan berhubungan dengan pemulihan fisik atau mental atau perbaikan bentuk kehidupan yang hidup. Perbaikan obat sangat cepat dengan cara seperti itu.

Untuk mencapai tujuan normalisasi dan sertifikasi cukup jauh sesuai dengan pemanfaatan inovasi yang semakin disempurnakan, otoritas publik harus

berperan dalam pergantian peristiwa, variasi dan pengecekan pelaksanaan pedoman yang ada. Tujuan perbaikan suatu bangsa cukup dapat dicapai melalui hukum dan pengawasan yang tidak resmi. Otoritas publik melindungi pembeli dengan memperkenalkan kontrol dengan layar pembuatan, penjualan, dan penyebaran makanan sehingga pelanggan tidak dirugikan secara solid atau finansial. Agar Kebijakan Kedokteran Nasional dapat mencapai tujuannya, cakupan Kebijakan Medis Nasional KONAS mencakup peningkatan bidang klinis, pelaksanaan peningkatan kesejahteraan, dan pemeliharaan nilai SDM. KONAS meliputi subsidi, aksesibilitas dan nilai, kewajaran obat, penentuan obat dasar, penggunaan obat secara objektif, manajemen, kerja inovatif, pengembangan aset manusia, pengamatan dan penilaian.

Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan merupakan salah satu instansi otoritas publik di bawah Kementerian Kesehatan yang kewajiban dan kemampuannya melengkapi sebagian tenaga pengobatan juga makanan, Sesuai dengan peraturan yang ditetapkan bahwa Direktorat Jenderal Departemen Kesehatan dalam melakukan kewajibannya sesuai pedoman yang tepat, khususnya: Ordonansi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang obat ilegal.

Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan yang berhubungan dengan Badan POM ditetapkan sebagai LPND yang mempunyai tugas melaksanakan kewajiban pemerintah di bidang Pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan pengaturan peraturan dan pedoman terkait, sehingga pengelolaannya lebih terkoordinasi, jelas akan ada pembagian antara kemampuan dan spesialis. menjadi LPND harus lebih nyata dan dititikberatkan serta lebih ditekankan pada strategi pengawasan di wilayah kewenangan publik di bidang pengobatan dan kuliner, Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan yang terkait dengan melibatkan Badan POM sebagai LPND memiliki kemampuan dan kedudukan untuk membuat pedoman di bidang pengelolaan obat dan Pangan, baik sebagai peraturan maupun pedoman yang secara bertahap di bawahnya untuk berhasil, jelas membutuhkan aset yang dapat menyelesaikan permintaan dan melaksanakan prinsip atau pengaturan peraturan dan pedoman ini. Konsekuensinya, dalam melaksanakan tugas pokok dan kemampuan administrasi di bidang pengobatan dan kuliner.

Meski demikian, dalam menjalankan tugas pokok tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan bersama BPOM mengalami kendala, baik dari kalangan pengusaha, pembeli maupun pejabat

publik. Hambatan kewenangan publik adalah masih adanya campur tangan pemerintah untuk menjaga kepentingan masyarakat dan perkumpulan, yang membuat Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan tidak mampu membantu BPOM untuk menyelesaikan kewajibannya dengan baik.

Demikian pula pemanfaatan kewenangan Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan terkait dengan pemanfaatan Badan POM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Perpres Nomor 103 Tahun 2001 bahwa kewenangan Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan terkait pemanfaatan Badan POM meliputi: Pengertian skala nasional di bidangnya, Perumusan strategi di bidangnya untuk membantu perbaikan pada tingkat skala penuh, Pembentukan kerangka kerja yang nyata di bidangnya, Penetapan kebutuhan penggunaan zat tambahan (obat) hanya untuk pangan dan landasan aturan pengawasan peredaran obat dan kuliner, Administrasi pengelolaan dan pengendalian industri obat dan obat, Penetapan aturan penggunaan proteksi, pengelolaan kemajuan tanaman restoratif

Kewenangan Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan terkait pelibatan Badan POM sebagai Lembaga Lembaga Swadaya Masyarakat (LPND) ditegaskan Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001. Pengawasan barang-barang

bermanfaat, opiat, psikotropika dan obat-obatan, Pengawasan obat konvensional, produk perawatan kecantikan, item integral/peningkatan kuliner dan, Pengawasan sanitasi dan bahan yang tidak aman. Kewenangan Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan terkait pemanfaatan pemberian sosialisasi barang dan surat wasiat sesuai pedoman kesejahteraan dan kebutuhan, manfaat/manfaat pada dan mutu, serta koordinasi pengujian obat dan kuliner dengan menggunakan pengaturan peraturan pedoman; memimpin ilmu dan pemeriksaan di bidang pengawasan Obat dan Makanan secara serentak dengan memanfaatkan pengaturan peraturan dan pedoman; disiplin otoritatif memberi imbalan secara bersamaan menggunakan pengaturan hukum.

Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan memiliki kekuatan untuk situasi dalam membentuk strategi klinis dan makanan terkait dengan pelaksanaan pengelolaan obat dan makanan keliling di Kabupaten Nias Selatan sebagai tim dengan instansi POM. Kedudukan Badan POM sebagai lembaga pemerintah non-keagamaan adalah untuk mengajukan dorongan yang sah kepada Presiden sebagai kantor pemerintah non-gereja yang berada di bawah kendali langsung Presiden sehubungan dengan perkembangan peraturan dan pedoman di Indonesia. Jenis

rekomendasi kesiapan peraturan dan pedoman, sejauh mempengaruhi divisi pemerintah di bidang obat dan makanan, sebanding dengan kepastian strategi yang terkait dengan peraturan dan pedoman terkait.

UUPK menjamin kebebasan dan komitmen pembeli dan perantara. Ini memberi pembeli opsi untuk menghapus data dari pengirim, dan dealer harus menyetujui peraturan dan pedoman yang berlaku untuk tenaga kerja dan produk yang mereka tukarkan. Selain itu, negara juga telah menyelesaikan sosialisasi dan pengelolaan kepada masyarakat secara umum terkait peredaran obat-obatan terlarang. Meski demikian, kewaspadaan pembeli juga diperlukan agar tidak membantu penyebaran dan penggunaan obat-obatan terlarang. Sesuai Pasal 45 UUPK, nasabah yang merasa haknya disalahgunakan dapat menyelesaikan perdebatannya dengan pelaku bisnis di luar pengadilan umum, kantor penyelesaian pertanyaan pembeli, atau pengadilan umum.

### **C. Upaya Penyelesaian Sengketa Obat-obatan Ilegal dan Yang Tidak Memiliki Label BPOM**

Penyelesaian keserentakan yang terjadi pada manajer keuangan yang menjual obat pereda nyeri sebagai pil yang dinyatakan haram dan tidak bertanda

BPOM, dalam menyelesaikan pertanyaan ini, pada intinya kita harus memahami terlebih dahulu seperti apa keserempakan itu, dan kewajiban apa yang akan diemban oleh ahli keuangan. Terlepas dari risiko kriminal dan umum yang harus dilakukan oleh pelaku bisnis, ada beberapa cara penyelesaian simultan pembeli yang dapat diambil, khususnya dengan menggunakan teknik penyelesaian simultan pelanggan di luar pengadilan dan penyelesaian simultan pembeli melalui pengadilan yang luas.

Penyelesaian serentak secara diam-diam dengan sidang-sidang Penyelesaian serentak pembel. Dalam sidang-sidang perdebatan, khususnya bisnis penghibur dan pembeli tanpa melalui pengadilan atau tujuan pembeli organisasi simultan, dan selama tidak berjuang dengan peraturan keamanan pelanggan. Memang, bahkan dalam klarifikasi artikel tersebut, dinyatakan bahwa dalam setiap istilah dilakukan upaya untuk melibatkan jawaban damai untuk dua pertemuan debat. Klarifikasi mensyaratkan penyelesaian secara diam-diam, merupakan upaya yang sah yang pada awalnya harus diusahakan oleh majelis untuk berdebat, sebelum majelis secara serentak melalui eksekutif hukum ketika mereka tidak setuju untuk mengakomodasi, Penyelesaian simultan BPSK membuat tujuan pertanyaan pembeli cepat, sederhana dan sederhana.

Sesuai regulasi, BPSK mensyaratkan tenggang waktu 21 hari kerja sebelum menentukan pilihan, jadi bertindak cepat. Ini sederhana karena meja kerja dan siklus dinamis sangat sederhana. Yang sederhana adalah biaya pengadilan yang masuk akal. Pembeli yang merasa terganggu oleh penghibur uang dapat mendokumentasikan keluhannya secara langsung kepada BPSK melalui agen atau penerima manfaat utama mereka. Keluhan oleh agen yang disetujui atau penerima manfaat mereka harus didokumentasikan dalam hal pelanggan yang bersangkutan lemah, binasa, lebih tua, di bawah umur atau tidak dikenal. Protes dapat disampaikan secara lisan atau direkam dalam bentuk hard copy ke kantor BPSK tempat tinggal pembelaja atau kota/wilayah terdekat dengan rumah pelanggan. Penyelesaian pertanyaan pembeli di BPSK secara eksklusif ditujukan untuk menyetujui struktur dan ukuran remunerasi atau kegiatan yang berpotensi luar biasa untuk menjamin bahwa kemalangan yang dialami pembeli tidak terulang. Tingkat kemalangan material yang dialami oleh pelanggan tergantung pada sejauh mana pemanfaatan produk/administrasi mempengaruhi pembeli. Jenis jaminan yang dimaksud adalah sebagai pernyataan tertulis bahwa Anda tidak akan mengulangi kegiatan yang merugikan pembeli. Penyelesaian perdebatan pembeli di pengadilan (kasus).

Pembeli yang terkena dampak dapat menuntut manajer melalui badan yang dipercayakan untuk menyelesaikan pertanyaan di antara pembeli dan bisnis, atau melalui pengadilan lokal yang berbeda. Mempertimbangkan Pasal 48 UUPK, penyelesaian pertanyaan pembelaja secara sah mengacu pada pengaturan pengadilan umum yang disetujui. Oleh karena itu, proses penyelesaian sengketa mengarah pada tuntutan hukum atas pelanggaran, pelanggaran janji/non-kinerja, atau kelalaian kontraktor/produsen yang mengakibatkan cedera, kematian, atau kehilangan konsumen utama. Gugatan perdata ini akan dibawa ke pengadilan negeri domisili konsumen. Konsumen sebagai penggugat. UU Sanitasi No. 36 Tahun 2009, Pasal 197, mengatur peredaran obat secara ilegal dan pelanggaran tidak berlabel BPOM, dalam hal ini obat tanpa izin edar., dalam hal ini obat tanpa izin edar..

## **5. SIMPULAN**

1. Perlindungan konsumen yang menggunakan produk obat-obatan ilegal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu pelanggaran pembuatan atau penjualan obat yang tidak memenuhi standar obat yang diatur dalam Pasal

196, pelanggaran pembuatan atau penjualan obat tanpa izin edar menurut Pasal 197. , pembuatan atau penjualan obat-obatan tanpa keahlian dan wewenang diatur dalam pasal 198, dan pembuatan atau penjualan obat oleh perusahaan diatur dalam pasal 201.

2. Peran Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan dalam mengawasi obat-obatan yang beredar baik legal maupun ilegal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1963 Tentang Farmasi di wilayah Kabupaten Nias Selatan sesuai ketentuan perundang undangan, adapun tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan Khususnya perumusan kebijakan pelayanan kesehatan, pelaksanaan kebijakan pelayanan kesehatan, pelaksanaan pengkajian dan pelaporan pelayanan kesehatan, penyelenggaraan pelayanan kesehatan, dan pelaksanaan fungsi lain yang berkaitan dengan masalah kesehatan masyarakat dan keluarga, kesehatan jiwa. Dinas kesehatan ini juga bertindak sebagai penjamin dan pengawas fasilitas kesehatan di lapangan, seperti rumah sakit, alat kesehatan, kefarmasian, dokter, klinik dan apotek.
3. Adanya upaya hukum terhadap

peredaran obat-obatan terlarang dan merek BPOM, Penghibur keuangan bertanggung jawab untuk menebus kemalangan, pencemaran, dan kemalangan pembeli karena penggunaan barang dagangan dan keuntungan tambahan yang dibuat atau ditukar. Mengingat Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, remunerasi dapat berupa potongan harga atau substitusi produk serta administrasi yang setara atau sama, atau sebagai perawatan kesehatan. dan tambahan membayar sesuai dengan peraturan dan pedoman yang sesuai. Pembayaran akan diberikan dalam waktu 7 hari sejak tanggal penukaran. Pengaturan pembayaran tidak menutup kemungkinan adanya tuntutan pidana mengingat tambahan bukti komponen kesalahan. Pengaturan dalam ayat (1) dan (2) tidak akan berpengaruh signifikan jika pelaku bisnis dapat menunjukkan bahwa pelanggan bertanggung jawab atas kesalahan tersebut.

## **6. DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku, dan Jurnal**

Kurniawan, Arief Rakhman. 2014. Pemasaran Lengkap, Yogyakarta: Kobis.

- Mertokusumo, Sudikno. 2003. Edisi pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mewujudkan Hukum adalah Sebuah Ilmu.
- Pengantar, Yogyakarta: Liberti
- Miru, Ahmadi dan Yodo, Sutarman. 2011, "Hak Pembeli Jika Dirugikan". PT. Transmedia Fokus, Jakarta
- Undang-Undang Perlindungan Fokus, Jakarta
- Konsumen, Jakarta, Sinar Graphic
- 
- , 2014. Hukum Perlindungan Pembeli, Ctk. Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Moeleong, Lexy J. 2011. Metode Pembeli, Ctk. Pertama, Diadit Media, Jakarta
- Penelitian Subyektif Edisi Revisi. Bandung: PT. Pemuda Rosdakarya.
- Nasution, AZ. 2001. Undang-undang Perlindungan Pembeli: Sebuah Pengantar, Ctk. Pertama, Diadit Media, Jakarta
- Perlindungan Pembeli Sebuah Pengantar, Jakarta, Penerbit Diadit Media, 2001
- , 2004. Undang-undang Perlindungan Pembeli: Sebuah Pengantar, Ctk. Pertama, Diadit Media, Jakarta
- Perreault, D. juga, McCarthy, E. Jerome William, 2012. Menampilkan Intisari Desain Manajerial Global, Edisi Terjemahan. Jakarta: Sastra Binarupa.
- Rusli, Tamu. 2012. "Item Tanggung Jawab dalam UU Perlindungan Konsumen". Lembaga Yang Sah Volume 7 Nomor 1 Januari. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung.
- Sugiono, 2018. Strategi riset campuran. Bandung : ALFABETA.
- Suryani, Tatik. 2013. Perilaku Pembeli.